

CORAK PEMAHAMAN ULAMA TERHADAP HADIS NABI

Mukhlis Mukhtar

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: is_mukhtar@uin-alauddin.ac.id

Abstract:

After the death of the Prophet, or during the time of *khulafa al-rasyidin*, some of the companions of the Prophet settled in Hijaz-Medina and some moved to Kufa-Iraq. Friends who live in the Hijaz-Medina tend to hold on to the Qur'an and the hadith in the legal ruling which later the next generation imitates their understanding. This group is known as the *ulama ahl al-hadith*. As for his friends and generation who lived in Kufa-Iraq experienced higher dynamics of social change that demanded thought rather than merely relying on the text of hadith, so they were known by the *ulama ahl al-ra'yi*. The *ulama ahl al-hadith* is active and very intense in examining the truth of the hadith documentation, while the *ulama ahl al-ra'y* is more focused on the study of the hadith. Finally, both groups have their own understanding of the hadith style. If the *ulama ahl al-hadith* understand the hadith of the Prophet textually, while the *ulama ahl al-ra'y* understand the hadith of the Prophet contextually.

Keywords: Understanding, Ulama, Prophetic traditions

Abstrak:

Pasca wafatnya Rasulullah saw. atau pada masa *khulafa al-rasyidin*, sebagian sahabat Nabi ada yang menetap di Hijaz-Madinah dan ada yang pindah ke Kufah-Irak. Sahabat yang menetap di Hijaz-Madinah cenderung berpegang kepada *nas* al-Qur'an dan hadis dalam *istimbat* hukum yang kemudian generasi berikutnya meniru corak pemahaman mereka. Kelompok ini dikenal dengan nama *ulama ahl al-hadis*. Adapun sahabat dan generasinya yang tinggal di Kufah-Irak mengalami dinamika perubahan sosial yang lebih tinggi yang menuntut pemikiran daripada sekedar mengandalkan teks hadis, sehingga mereka dikenal dengan nama *ulama ahl al-ra'yi*. Ulama *ahl al-hadis* aktif dan sangat intens dalam uji kebenaran dokumentasi hadis, sedangkan *ulama ahl al-ra'y* lebih terfokus pada kajian *matn* hadis. Akhirnya kedua kelompok memiliki corak pemahaman hadis masing-masing. Kalau *ulama ahl al-hadis* memahami hadis Nabi secara tekstual, sedangkan *ulama ahl al-ra'y* memahami hadis Nabi secara kontekstual.

Kata Kunci: Pemahaman, Ulama, hadis Nabi

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya embrio metodologi pemahaman hadis sudah muncul di masa Nabi Muhammad saw., oleh karena masa itu merupakan masa pengajaran Islam dan peletakan dasar bagi kebudayaan dan peradaban Islam.¹

Di masa Nabi saw. hidup hampir seluruh permasalahan umat (termasuk di dalamnya hadis-hadis yang perlu mendapat penjelasan secara mendalam, dan hadis yang saling bertentangan) dapat diselesaikan di hadapan Nabi saw. Penjelasan hadis pada masa Nabi saw. adalah satu kesatuan rangkaian hadis itu sendiri mengingat seluruh

¹Muhammad 'Ajjāj al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulūmuh wa Mustalahah* (Baerut: Dar al-Fikr, 1989), h.51

rekaman sahabat dari ucapan, perbuatan, sifat dan ketetapan Nabi merupakan hadis.

Para sahabat sangat apresiatif dengan apa yang disampaikan Nabi dalam berbagai kesempatan, bahkan terkadang kalau mereka memiliki kesibukan tertentu, mereka harus bergantian dengan sahabat-sahabat yang lain untuk menunggu apa yang akan disampaikan Nabi.

Ajaran Islam yang diterangkan dalam hadis, disampaikan Nabi dengan penuh kejujuran, kejernihan hati dan jiwa, sehingga dalam kurun waktu 23 tahun beliau mampu mengubah kehidupan bangsa Arab yang jahiliyah menjadi masyarakat ilmiah.²

Keberhasilan Nabi juga dapat dilihat dari sisi cepatnya hadis Nabi tersebar ke masyarakat. Keberhasilan itu dicapai bukan hanya karena para sahabat sangat menaruh perhatian terhadap hadis Nabi, tetapi juga karena metode Nabi dalam menyampaikan sunah atau hadis mudah direspon masyarakat. Metode yang digunakan Nabi dalam menyampaikan hadis bervariasi, ada yang dalam bentuk pengajaran hadis secara verbal atau lisan, ada yang pengajaran hadis secara tertulis, dan ada pula pengajaran hadis secara demonstrasi praktis.

Pengajaran Nabi dalam bentuk verbal atau lisan mengandung mengandung arti *irsyad* (petunjuk), dan *irsyad* itu belum tentu mengandung hukum wajib atau sunah, karena wajib atau sunah itu harus didukung dengan dalil-dalil khusus.³ Oleh karena itu hadis yang disampaikan Nabi adakalanya berdasarkan petunjuk langsung dari Allah dan adakalanya merupakan hasil ijtihad Nabi. Untuk itu, kejelian sahabat sangat dituntut dalam menempatkan makna dengan konteks yang dimaksud oleh makna yang disampaikan Nabi.

Pengajaran hadis melalui media tulis ini bukan hanya berupa surat-surat Nabi, tetapi terdapat pula karya-karya yang

didiktekan Nabi kepada sejumlah sahabat, di antaranya perintah Nabi untuk mengirimkan salinan khutbahnya kepada Abū Syah, penguasa Yaman.⁴

Contoh sebuah hadis dalam bentuk surat:

وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِمُجَاعَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ
مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ لِمُجَاعَةَ بْنِ مَرَارَةَ مِنْ بَنِي
سُلَمَى إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ
خُمْسٍ يَخْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ
أَخِيهِ (رواه أبو داؤود)

Artinya:

Dan di dalam surat Nabi saw. untuk Mujja'ah adalah: *Bismillahi al-rahman al-rahim*, ini adalah surat dari Muhammad seorang nabi untuk Mujja'ah bin Mararah dari Bani Salma, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya seratus unta dari bagian seperlima pertama yang keluar dari orang-orang musyrik Bani Dzuhl sebagai ganti dari saudaranya (HR Abu Daud)

Pengajaran hadis secara demonstrasi praktis yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan Nabi, sedang perbuatan Nabi ada beberapa macam, yaitu: a. Perbuatan yang menunjukkan pada kebiasaan, seperti gerak diamnya Nabi, makan dan minumannya, dan hal itu bukan merupakan sumber *tasyri'*; b. Perbuatan yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia, seperti perniagaan, pertanian, dan strategi perang. Ini juga bukan termasuk sumber *tasyri'*; c. Perbuatan yang bersumber dari Nabi dalam menyampaikan risalahnya, meliputi: akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Pernyataan

² M. M. Azami, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'kub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 535-536

³ Mahmud Abu Rayyah, *Adwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah au Difa' 'an al-Hadis* (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 42 dikutip dari Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis*, h. 26

⁴ Lihat kutipan *matn* hadis riwayat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2254

⁵ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2596

pada poin c ini merupakan sumber *tasyri'* yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh umatnya yang *mukallaf*, kecuali jika perbuatan itu dikhususkan untuk Nabi.⁶

Contoh hadis yang masuk kategori perbuatan adalah hadis Nabi dalam mengajarkan shalat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
... وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي... (رواه البخاري)⁷

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: ... dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.... (HR Bukhari)

Dari tiga metode pengajaran Nabi saw. yakni secara verbal atau lisan, secara tertulis, dan secara demonstrasi praktis sebagai pengetahuan yang terekam dalam diri setiap sahabat Nabi. Pengetahuan yang pada para sahabat yang kemudian menjadi sumber materi hadis. Dari materi-materi hadis Nabi saw. itulah yang berkembang menjadi sumber kajian yang melahirkan berbagai macam metode dan teknik interpretasi dalam upaya memahami hadis Nabi.

Setelah Nabi saw. wafat, para sahabat tersebar ke berbagai kota. Mereka membawa serta pengetahuan dan perbendaharaan hadis yang mereka miliki. Setiap mereka menghadapi persoalan, mereka pun menyelesaikannya berdasarkan petunjuk Nabi. Seiring dengan perjalanan waktu dan populasi umat Islam juga berkembang dan generasi pun berganti, maka ketika mereka diperhadapkan dengan masalah baru yang tidak ada petunjuknya dari Nabi, atau mungkin ada tetapi mereka tidak mengetahuinya, maka inilah titik awal terbentuknya dua kelompok, kelompok pertama mendiamkan masalah itu, sampai ditemukannya petunjuk baik dari al-Qur'an maupun hadis, kelompok ini dikenal sebagai *ahl al-hadis* yang berpusat di

Madinah. Kelompok kedua memilih untuk berijtihad pada masalah tersebut, jika dikemudian hari ditemukan petunjuk dari al-Qur'an atau hadis Nabi dan bertentangan dengan hasil ijtihadnya, mereka tinggalkan hasil ijtihad dan beralih kepada Hadis Nabi. Kelompok ini dikenal sebagai *ahl al-ra'yi* yang berpusat di Irak.⁸

Kedua kelompok ini, akan menjadi objek bahasan dalam makalah ini dengan menguraikan bagaimana corak pemahaman kedua kelompok tersebut terhadap hadis Nabi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dapat mengantar untuk memposisikan kedua kelompok tersebut pada proporsi yang tepat.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan sejarah lahirnya kelompok ulama *ahl al-hadis* dan ulama *ahl al-ra'yi*

Kata *ahl* menurut bahasa berarti keluarga atau kerabat. Kata *ahl* ini dipakai juga untuk arti pengikut atau penganut.⁹ Kata *al-hadis* secara literatur berarti informasi atau komunikasi yang bersifat umum. Ini sesuai dengan ungkapan Ibn Manzhur kata *al-hadis* berasal dari حدث - يحدث - حدثا yang berarti kabar atau berita yang banyak atau yang sedikit.¹⁰

Sedangkan secara terminologi hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*), tabiat, budi pekerti, dan perjalanan hidupnya baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya.¹¹

Jadi *ahl al-hadis* berarti pengikut atau penganut yang berorientasi pada al-Qur'an dan hadis dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sedang *ahl al-ra'yi* berarti pengikut atau penganut yang berorientasi pada *ra'yu* (ijtihad/pendapat) dalam menyele-

⁶ Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang ar-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2009), h. 30

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 6705

⁸ Rajab, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis* (Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2011), h. 59

⁹ Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Quraybi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha: Arabi, Injilizi, Faransi* (Beirut: Dar al-Nafa' es, 2012), h. 94

¹⁰ Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadiy, *Al-Qamus al-Muhith*, (Bairut: Dar al-Jail, t.th), Juz 4, h. 291

¹¹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 7

saikan persoalan dengan meneliti berbagai masalah untuk dijadikan dalil.

Bibit-bibit munculnya kelompok *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'yi* terjadi pada masa sahabat. Hal itu dapat diketahui dengan ada segolongan sahabat yang hanya menggunakan al-Qur'an dan hadis saja dan mereka sedapat mungkin menghindari jalan berijtihad dengan *ra'yu* yang dianggapnya akan mengakibatkan terjadinya pertentangan dengan ketentuan pokok, di antara sahabat yang menganut paham ini adalah Abdullah ibn Umar. Sedang kelompok sahabat yang menggunakan *al-ra'yu* setelah tidak mendapatkan ketentuan-ketentuan yang rinci dari al-Qur'an dan hadis Nabi, di antara sahabat yang menganut paham ini adalah Umar bin Khattab.¹²

Pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan, para sahabat senior diperkenankan pergi dan tinggal di daerah-daerah yang ditaklukkan. Kebijakan khalifah tersebut mengakibatkan banyak sahabat berpindah dari wilayah pusat kekuasaan khalifah sehingga para sahabat senior tidak berpusat lagi di wilayah Madinah. Para sahabat yang pindah ke daerah-daerah baru di luar wilayah Madinah, menggeluti berbagai profesi, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, dan lain sebagainya.

Meskipun mereka bergelut diprofesi masing-masing, namun merekapun meluangkan waktu untuk mengajar penduduk setempat tentang Islam secara terstruktur, sehingga mereka dituntut untuk menjawab berbagai macam persoalan yang berkembang di wilayah-wilayah mereka. Persoalan yang berkembang itu adakalanya merupakan persoalan yang telah ada penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadis Nabi atau ijma para sahabat, namun tidak jarang pula muncul persoalan yang belum terdapat sama sekali ketentuannya dalam *nash*. Untuk persoalan yang telah ada ketentuannya, para sahabat

cukup memberi jawaban berdasarkan pada al-Qur'an, hadis atau ijma sahabat, sedang persoalan yang belum ada ketentuannya, mereka melakukan ijtihad sebagai jalan alternatif.¹³

Kurangnya referensi yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah-wilayah baru tersebut, mendorong para sahabat untuk melakukan ijtihad secara intensif. Akibatnya, tentu akan terjadi perbedaan-perbedaan hasil fatwa pada persoalan yang sama di antara sahabat yang berada di wilayah Madinah dengan para sahabat yang berada di wilayah-wilayah baru. Perbedaan hasil fatwa sesungguhnya adalah hal yang wajar, karena perbedaan kebutuhan fatwa dan perbedaan sosio-kultur di wilayah sahabat berdomisi serta disebabkan adanya perbedaan intelektualitas para sahabat dalam memahami suatu persoalan yang kemudian akan berpengaruh pada hasil ijtihad mereka.

Sisi lain dari akibat terjadinya perbedaan fatwa, memunculkan kelompok-kelompok pengikut para sahabat di setiap daerah. Kelompok-kelompok kecil ini yang kemudian secara perlahan-lahan membesar membentuk mazhab kedaerahan yang dinisbahkan kepada nama daerah mereka.¹⁴ Dari keseluruhan kelompok yang ada, hanya kelompok *ahl al-Madinah* dan kelompok *ahl al-Kufah* yang berkembang. Kedua kelompok ini lazim disebut kelompok *ahl al-madinah* dengan nama mazhab *ahl al-hadis* dan kelompok *ahl al-kufah* dengan nama mazhab *ahl al-ra'yi*.

Menurut Joseph Schacht, wilayah Madinah dan Kufah mendapat perhatian khusus dibanding dengan wilayah atau daerah lain, disebabkan karena informasi perkembangan pemikiran hukum Islam di kedua wilayah tersebut lebih banyak diterima oleh para peneliti dibanding wilayah lainnya.¹⁵ Sedang menurut Abdul Majid Muhammad, terpusatnya pembicaraan kepada kedua

¹² Manna al-Qattan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamiy Thariqan wa Minhajan* (Cet. III; t.tp.: Maktabah Wahbah, 1984 M./1404 H.), h.205-207

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Tariq Mazahib al-Islamiyah*, Juz II (t.tp.: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t.th.), h. 30-31

¹⁴ Kelompok yang muncul membawa paham kedaerahan, lebih jelasnya dapat dilihat: Yusuf al-Sayyid Syalabiyy, *Muhadarah fii Tarikh al-Fiqh al-Islamiy* (Cet. I; Kairo: Dar al-Tiba'at al-Muhammadiyah, 1952 M./1372 H.), h. 155

¹⁵ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford University Press, 1964 M.), h. 28

wilayah, Madinah dan Kufah. Madinah dikenal sebagai tempat domisilinya Nabi dan para sahabat serta merupakan pusat pemerintahan Islam sampai pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, sedang Kufah merupakan tempat pertama berkembangnya Islam di luar wilayah pemerintahan Islam di Madinah, sebagai pusat ilmu pengetahuan, tempat tinggal Ali bin Abi Thalib (w. 661 H.).¹⁶

Dengan berkembangnya pengetahuan mereka terhadap hadis Nabi, melahirkan dua kelompok ulama yang dianggap memiliki perbedaan dalam menerapkan kaidah kesahihan hadis yang berimplikasi pada perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi, yaitu kelompok ulama *ahl al-hadis* (*muhaddisun*) dan kelompok ulama *ahl al-ra'yi* (*fuqaha*).

Ada kesulitan dalam mendikotomikan kedua kelompok ulama di atas, sebab pada masa *mutaqaddimin* spesialisasi ilmu di kalangan ulama belum terjadi sebagaimana yang terjadi dewasa ini. Pada masa itu para ulama menguasai berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, sehingga sulit ditemukan ulama yang hanya menguasai satu bidang ilmu saja. Tidak akan dijumpai ulama yang ahli dalam bidang kajian hadis saja, tanpa mengetahui bidang fikhi dan lainnya. Begitupun sebaliknya, para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mereka semua adalah *fuqaha* sekaligus *muhaddisun* karena mereka semua memiliki kitab-kitab koleksi hadis. Sedang Bukhari dan Muslim sebagai *muhaddisun*, memiliki juga karya tulis di bidang fikhi.

Jadi, istilah *muhaddisun* tentu ditujukan kepada mereka yang mendalami dan menekuni kajian tentang hadis Nabi saw., sedang *fuqaha* berbeda. Kata *fuqaha* menurut bahasa adalah bentuk *jama'* dari kata *faqih* yang berarti ahli fikhi. Fikhi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.¹⁷ Dengan demikian, *faqih* adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum syariat.

Dalam kaitan dengan hadis Nabi saw., para *fuqaha* adalah pengguna hadis. Mereka mengkaji hadis-hadis Nabi untuk dijadikan sebagai dalil bagi hukum-hukum fikhi. Oleh karena itu, orientasi kajian mereka lebih banyak tertuju pada *matn* hadis. Mereka tidak banyak terlibat pada uji kebenaran dokumentasi hadis sebagaimana yang dilakukan *muhaddisun*.

B. Corak Pemahaman Ulama *ahl al-hadis* dan Ulama *ahl al-ra'y*

Dalam perkembangan berikutnya, ulama dari kalangan *ahl al-hadis* terlibat aktif dan sangat intens dalam uji kebenaran dokumentasi hadis, sedangkan ulama dari kelompok *ahl al-ra'y* lebih terfokus pada kajian *matn* hadis. Mereka akhirnya memiliki metodologi pemahaman hadis masing-masing. Ulama *Ahl al-hadis* memahami hadis Nabi secara tekstual, sedangkan ulama *ahl al-ra'y* memahami hadis Nabi secara kontekstual.

1. Ulama *ahl al-hadis* memahami hadis Nabi secara tekstual

Ulama *ahl al-hadis* berpegang pada al-Qur'an dan hadis secara ketat. Jika mereka tidak menemukan penjelasan dalam kedua sumber tersebut, maka mereka berpaling pada praktek dan pendapat para sahabat. Mereka baru menggunakan rasio pada situasi yang sangat terpaksa. Hal itu terlihat ketika mereka tidak menemukan penjelasan suatu masalah dari *nas-nas* al-Qur'an dan hadis serta praktek dan pendapat sahabat, barulah mereka menggunakan ijtihad, kendatipun dengan metode dan proporsi yang sangat terbatas jika dibandingkan penggunaan rasio oleh ulama *ahl al-ra'y*.

Para ulama *ahl al-hadis* membatasi kajiannya hanya merujuk pada al-Quran dan hadis Nabi serta tidak mau melangkah lebih jauh dari keduanya, mereka cenderung tidak menyukai kajian nalar (kontekstual) dan juga sangat berhati-hati ketika mengemukakan

¹⁶ Abdul Majid Muhammad, *al-Madrasat al-Fiqhiyah li Muhaddisin* (t.tp.: Maktabat al-Syaba', 1972 M.), h. 20

¹⁷ Muh}ammad Ahmad Siraj, *Al-Fiqh al-Islami baina al-Nasariyyah wa al-Tatbiq* (Iskandariyah: Dar al-Matbu'ah al-Jamiah, 1997), h. 23

fatwa terhadap suatu permasalahan.¹⁸ Kecenderungan ulama *ahl al-hadis* memahami hadis Nabi secara tekstual dapat dimaklumi, oleh karena mayoritas dari mereka berdomisili di Madinah, kota tempat Nabi bermukim, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah ini diyakini mencerminkan tipe ideal yang mengacu pada sunah Nabi.¹⁹

Ulama *ahl al-hadis* ini cenderung tidak memberikan ruang yang luas bagi rasio dan banyak bersandar pada bukti-bukti *asar* atau *nas-nas* al-Qur'an. Mereka ketika ditanya mengenai suatu permasalahan, jika mereka mengetahui ada ayat al-Qur'an atau hadis yang menerangkan tentang permasalahan tersebut, maka mereka akan memberi fatwa, tetapi jika mereka tidak menemukan ayat al-Qur'an atau hadits, maka mereka cenderung *tawaqquf*.²⁰

Sikap ulama *ahl al-hadis* tersebut merupakan hal yang wajar karena beberapa faktor:

1. Kota Madinah adalah kota tempat Nabi berdomisili dan menyerukan dakwah islamiyah, kemudian para sahabat menyambut, mendengarkan, memelihara semua pelajaran dari beliau kemudian menerapkannya dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari sehingga menjadi suatu tradisi yang hidup dalam masyarakat. Tradisi tersebut diwarisi generasi *tabiin* dengan sangat baik.²¹
2. Pola pemikiran penduduk kota Madinah banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama sebelumnya yang sangat berlandaskan pada *nas-nas* al-Qur'an dan hadis Nabi serta menjauhi nalar akal dan qiyas.
3. Kehidupan sosial penduduk Madinah sangat sederhana jika dibandingkan dengan penduduk Irak yang telah bercampur dengan peradaban-peradaban bangsa lain sehingga banyak permasalahan

baru yang muncul yang menjadikan medan ijtihad semakin luas.

4. Letak geografis kota Madinah yang jauh dari medan perselisihan beberapa golongan, seperti pergulatan politik antara Khawarij dan Syi'ah yang terjadi di wilayah Irak.²²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ulama *ahl al-hadis* memiliki keinginan besar untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Nabi dan tradisi masyarakat kota Madinah yang ada pada masa Nabi dan sahabatnya.

Pemahaman terhadap *matn* hadis Nabi berdasarkan teks, bentuk dan cakupan makna, baik yang diriwayatkan secara lupal maupun yang diriwayatkan secara makna yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama otomatis berlaku bagi umat Islam di pelbagai tempat dan masa sampai akhir zaman.

2. Ulama *ahl al-ra'y* memahami hadis Nabi secara kontekstual

Yang dimaksudkan dengan *ahl al-ra'y* adalah aliran ijtihad yang mempunyai pandangan bahwa al-Qur'an dan hadis Nabi merupakan ketentuan-ketentuan doktrinal yang mengacu pada kemaslahatan kehidupan umat manusia.²³ Bukan berarti *ra'yu* di sini dipahami dengan penggunaan akal tanpa aturan, menyalahi *nas* atau mengutarakan pendapat dengan gegabah dan kurangnya pengetahuan terhadap *nas-nas* dan metode pengambilan dalil di dalamnya.²⁴ Dalam menyelesaikan problema masyarakat yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, aliran ini banyak dipengaruhi oleh cara berfikir ulama-ulama Irak yaitu kecenderungan mereka dalam menyelesaikan problema dengan menggunakan akal atau pemahaman hadis secara kontekstual.

¹⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), h. 134

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 24

²⁰ Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1996), h. 292

²¹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 89

²² Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* h. 293

²³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 119; dan Mukhtar Yahya dkk., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: al-Ma'arif, 1999), h. 129

²⁴ ahbah al-Zuhaili, *Ijtihad al-Tabi'in* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000), h.35

Jika melihat sejarah, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang paling memahami *nas*, paling banyak melakukan ijtihad dalam memahaminya dan banyak menggunakan daya analisis dengan memperhatikan *qarinah*, *maqasid* syari'ah dan pertimbangan kemaslahatan, kendatipun Umar selalu mengedepankan musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan Amir bin Syarahil yang menyatakan bahwa Umar telah memutuskan seratus kasus melalui musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain ketika tidak ditemukan *nas*-nya dalam al-Qur'an atau hadis.²⁵

Metode yang digunakan Umar ini banyak diadopsi Abdullah bin Mas'ud kemudian Abdullah mewariskan metodologi pemikirannya kepada beberapa muridnya yang sangat apresiatif seperti al-Qamah, Masruq dan Syuraih. Dari 'Alqamah lah, pemikiran rasionalis itu dikembangkan oleh Ibrahim al-Nakha'ie, pendiri *madrasah ra'yu* sekaligus guru Abu Hanifah.²⁶

Munculnya ulama *ahl al-ra'y* - sebagaimana halnya ulama *ahl al-hadis* - tentu dipengaruhi juga beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Pengaruh besar dari Abdullah bin Mas'ud yang pernah tinggal dan menetap di Kufah Irak, sebagai penerus pola pemikiran Umar bin Khattab.²⁷
2. Hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat tidak banyak ditemukan di wilayah Irak, jika dibandingkan dengan wilayah Madinah. Penduduk Madinah mempunyai perbendaharaan hadis yang dapat mereka jadikan pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, sedang *ahl al-ra'y* kurang didukung oleh perbendaharaan hadis, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mereka berijtihad dan meng-

gunakan kekuatan akal pikiran dalam memahami tujuan *nas* dan sebab-sebab ditentukannya hukum tersebut.²⁸

3. Terjadinya komplik di kalangan sahabat yang memicu terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Sejak itu mulai timbul hadis-hadis palsu yang dibuat untuk memperkuat kelompoknya masing-masing. Para ahli fikih Irak menyaksikan aksi pemalsuan hadis, sedang ahli fikih Madinah tidak menyaksikannya. Dengan kejadian tersebut para ulama Irak sangat berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang benar-benar sudah populer di kalangan ahli fikih saja. Kalau mereka mendapatkan suatu hadis yang muatannya dipandang tidak relevan dengan hikmah atau tujuan penetapan hukum dalam syari'at, maka mereka menta'wil hadis atau meninggalkannya.²⁹
4. Situasi dan kondisi di Irak berbeda dengan di Madinah. Sistem interaksi sosial, muamalah, tradisi dan tata aturan yang ada di Irak merupakan hasil dari benturan beberapa peradaban, khususnya peradaban Persia, sehingga medan ijtihad di Irak lebih luas dibanding Madinah.
5. Munculnya gerakan aliran kebathinan dengan beragam nama di kalangan umat Syi'ah dan yang tentu memberi pengaruh terhadap pola pikir umat Islam Irak, yang mengedepankan rasio dalam menggali hukum suatu masalah, dikarenakan mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu mempunyai makna tersirat.³⁰

Penggunaan rasio terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul merupakan salah satu upaya untuk menggali informasi dan pesan yang ada dibalik makna yang tersurat (tekstual) dengan memperhatikan gaya bahasa yang digunakan, konteks sosial dan psikologis ketika Nabi Muhammad saw.

²⁵ Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, h. 289

²⁶ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 59

²⁷ Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, h. 290

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 89

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 89

³⁰ Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Vol.1 (Baerut: Dar al-Fikr, 2005), h.29

bersabda serta kepada siapa ucapan itu dialamatkan.

Contoh dari pola pikir ulama *ahl al-ra'y* dan ulama *ahl al-hadis* dalam menyikapi hadis di bawah ini

... فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً ...
(رواه الترمذی)³¹

Artinya:

... Adapun zakat kambing, pada setiap empat puluh hingga seratus dua puluh ekor, zakatnya satu ekor kambing ... (HR Tirmizi)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (رواه مسلم)³²

Artinya:

(Hadis riwayat) dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fithrah sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas setiap hamba sahaya atau orang merdeka, anak kecil maupun dewasa (HR Muslim)

Ulama *ahl al-ra'y* memahami hadis-hadis tersebut secara rasional, yaitu berdasarkan tujuan ditetapkan zakat itu. Pemilik 40 ekor kambing wajib mengeluarkan zakatnya seekor kambing dengan tujuan untuk membahagiakan orang fakir miskin, maka dengan demikian dibolehkan seseorang mengeluarkan zakat dengan harta yang senilai dengan satu ekor kambing dengan tujuan dapat membahagiakan mereka.

Mengeluarkan zakat fitrah, tujuannya untuk menyenangkan fakir miskin dan berbagi kemanfaatan, yaitu satu sha' kurma atau selain itu yang sama nilainya. Dengan demikian, penyebutan redaksi kambing dan satu sha' kurma bukannya suatu yang dituntut

dan dimaksudkan oleh syara'. Tujuan utama dalam kewajiban zakat adalah menutupi kebutuhan hidup fakir miskin. Maka dengan dasar pertimbangan ini, diperbolehkan mengeluarkan zakat seekor kambing dengan harga yang senilai, dan zakat fitrah yang senilai dengan satu sha' kurma.

Adapun ulama *ahl al-hadis* memahami hadis-hadis tersebut secara tekstual tanpa mempertimbangkan *illat* dan tujuan ditetapkan hukum zakat itu, sehingga mereka tetap mewajibkan mengeluarkan zakat berdasarkan teks *matn* hadis, yakni satu kambing dan satu sha' kurma atau gandum dengan tidak memperkenankan diganti dengan harta yang lain meskipun nilai dan harganya sama.

Dengan adanya dua metode pemahaman hadis yang diletakkan oleh ulama pada masa *mutaqaddin* dapat memberikan gambaran pada generasi berikutnya bahwa ada hadis Nabi yang dapat dipahami secara tekstual dan ada juga hadis Nabi yang dapat dipahami secara kontekstual.

Dengan berlandaskan pada latar belakang munculnya pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual, maka dapat dipahami bahwa hadis-hadis Nabi yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam ajaran agama dapat dipahami secara tekstual, sedang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ibadah *gairu mahdah*, penataan kehidupan sosial, dan perkembangan zaman dapat saja dipahami secara kontekstual.

III. KESIMPULAN

1. Munculnya kelompok *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'yi*, dipengaruhi letak geografis, peradaban dan tingkat pemberdayaan logika (*ra'yu*). Kelompok *ahl al-hadis* tinggal dan hidup di kota tempat Nabi tinggal, mereka banyak menerima warisan hadis, dan kehidupan mereka masih homogen, sehingga mereka merasa cukup dengan melimpahnya hadis untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sedang *ahl al-ra'yi* tidaklah demikian. Mereka tidak memiliki banyak hadis untuk dijadikan

³¹ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 564

³² Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, dalam *Mauṣū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 1636

referensi, sedang kehidupan masyarakat yang dihadapi sudah heterogen yang berpengaruh pada munculnya berbagai aktifitas muamalah dan berbagai masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan dalam nash sedang masalah tersebut harus dicarikan solusinya. Hal tersebut menyebabkan mereka cenderung menggunakan *ra'yu* dalam menyelesaikan masalah.

2. Ulama *ahl al-hadis* lebih mengutamakan hadis Nabi daripada ijtihad (logika). Penggunaan *ra'yu* dikalangan *ahl al-hadis* dilakukan jika problem yang dihadapi tidak ada *nas*-nya dalam al-Qur'an, hadis, ijma ataupun pendapat sahabat. Sedang ulama *ahl al-ra'yi* lebih banyak menggunakan logika dan kemampuan daya analisis dengan memperhatikan karinah, *maqasid al-syariah*, dan pertimbangan kemaslahatan.
3. Ulama *ahl al-hadis* sangat komitmen dalam memahami dan melaksanakan *nas* secara zahir dengan tidak mempertimbangkan *illat* serta *hikmah al-tasy'ri* (hikmah pensyariaan) suatu *nas*. Sedang ulama *ahl al-ra'yi* dalam memahami *nas* senantiasa mencari *illat* dan *hikmah al-tasy'ri*, karena mereka menganggap bahwa syariat Islam adalah syariat yang *ma'qul al-ma'na* dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Muhammad, *al-Madrasat al-Fiqhiyah li Muhaddisin*. t.tp.: Maktabat al-Syaba', 1972 M.
- Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, dalam *Mauşū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 564
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam *Mauşū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*[CD ROM], hadis no. 2254

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hadis no. 6705

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi al-Sajistanī, *Sunan Abu Daud*, dalam *Mauşū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 2596

Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairī, *Sahih Muslim*, dalam *Mauşū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf* [CD ROM], hadis no. 1636

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 119; dan Mukhtar Yahya dkk., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: al-Ma'arif, 1999.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada, 1995.

Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam, dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*. London: Oxford University Press, 1964 M.

M. M. Azami, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj. Ali Mustafa Ya'qub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mahmud Abu Rayyah, *Adwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah au Difa' 'an al-H{adis* Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.

Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadiy, *Al-Qamus al-Muhith*, Juz 4 Bairut: Dar al-Jail, t.th.

Manna al-Qattan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islamiy Thariqan wa Minhajan*. Cet. III; t.tp.: Maktabah Wahbah, 1984 M./1404 H.

Manna' al-Qattan, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1996.

- Muhammad Ahmad Siraj, *Al-Fiqh al-Islami baina al-Nasariyyah wa al-Tatbiq*. Iskandariyah: Dar al-Matbu'ah al-Jamiah, 1997.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis\ 'Ulumuh wa Mustalahah.*} Baerut: Dar al-Fikr, 1989.
- Muhammad Abu Zahrah, *Tariq Mazahib al-Islamiyah*, Juz II. t.tp.: Dar al-Fikr al-Arabiyy, t.th.
- Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Quraybi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha: Arabi, Injilizi, Faransi*. Beirut: Dar al-Nafa'es, 2012.
- Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rajab, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis*. Cet. I; Yogyakarta: Grha Guru, 2011.
- Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis: Analisis tentang ar-Riwayah bi al-Ma'na dan Implikasinya bagi Kualitas Hadis*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, Vol.1. Baerut: Dar al-Fikr, 2005.
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ijtihad al-Tabi'in*. Damaskus: Dar al-Maktabi, 2000.
- Yusuf al-Sayyid Syalabiy, *Muhadarah fii Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*. Cet. I; Kairo: Dar al-Tiba'at al-Muhammadiyah, 1952 M./1372 H.